



P U T U S A N
Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nyonya PENGUGAT, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Billy Pahlevy Islamy, S.H., M.H., M.Kn., Drs. H. Achmad Boesiri, S.H., M.H., Akhmad Suyanto, S.H., M.H., dan Yudi Fahmin, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **"BILLY PAHLEVY ISLAMY & ASSOCIATES"** berkedudukan di Kabupaten Malang, Jalan Kertanegara Nomor 21A Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 65153 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 MEI 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Mei 2023 Nomor 612/PH/VI/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tuan TERGUGAT, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiono, S.H., M.Hum., Adokat pada Kantor Advokat "Attorneys & Legal Consultans Sugiono, S.H & CO" Dusun Wringin Anom (Langgat) yang beralamat di Jalan Pulomas RT.05 RW.02 Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 65152 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftar diKepanietaraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 15 Juni 2023 Nomor 659/PH/VI/2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu pada tanggal 17 MEI 1995 Masehi bertempat di Malang, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang bernama Sutrisna Rokhani menurut Kepercayaan PENGUGAT dengan TERGUGAT terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Bahwa Perkawinan tersebut tercatat secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 Masehi; **(Bukti P-1);**

2. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal dan menempati atau menjadikan kediaman rumah bersama yang berada di Kota Malang, beralamat di Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia, 65139. **(Bukti P-2);**

4. Bahwa selama masa Perkawinan kurang lebih selama 28 (dua puluh delapan) tahun ini, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berkumpul bersama sebagaimana mestinya suami dengan istri dan telah pula dikaruniai 02 (dua) orang anak kandung masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang masing-masing bernama :

A. Anak Kesatu anak dari Tergugat, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 28 September 1999, atau yang pada tahun ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun / sudah dewasa;

B. Anak kedua anak dari Tergugat, perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Juli 2001, atau yang pada tahun ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun / sudah dewasa. **(Bukti P-3);**

5. Bahwa setelah PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan, kebahagiaan keduanya hanya berlangsung beberapa saat saja, ketentraman rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

5.1. Bahwa TERGUGAT yang berprofesi sebagai Wiraswasta adalah bekerja sebagai kontraktor proyek sebenarnya menghasilkan uang, namun penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai dan/atau menafkahi PENGUGAT beserta juga dengan anak-anaknya sebagaimana mestinya, oleh karena itu PENGUGAT

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Perkawinan dengan TERGUGAT juga bekerja guna untuk membantu perekonomian keluarganya, sehingga justru PENGGUGAT lah yang selama ini berlaku seolah-olah sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya hidup anak-anak PENGGUGAT selama ini;

5.2. Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah ayah/suami yang tidak bertanggungjawab karena tidak mau membiayai dan menafkahi PENGGUGAT beserta anak-anaknya dengan layak dan baik, terbukti hingga saat ini telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut TERGUGAT tidak pernah membiayai dan atau menafkahi PENGGUGAT beserta anak-anaknya sebagaimana mestinya pertanggungjawaban seorang suami/ayah atau seorang kepala rumah tangga yang baik;

5.3. Bahwa selain TERGUGAT yang terbukti tidak mau membiayai dan atau menafkahi PENGGUGAT beserta anak-anaknya dengan baik dan benar sebagaimana mestinya, TERGUGAT saat ini juga sudah tidak bekerja lagi (menganggur) sehingga otomatis seluruh kebutuhan dan biaya hidup dalam rumah tangga sehari-hari beserta dengan kebutuhan anak-anaknya adalah ditanggung oleh PENGGUGAT secara keseluruhan;

5.4. Bahwa selain itu, sikap TERGUGAT yang terbukti tidak pernah bisa membimbing keluarganya kepada ketaatan menuju jalan Tuhan Yang Maha Esa juga seringkali menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bahwa TERGUGAT yang secara nyata meninggalkan kewajibannya dalam membimbing dan membina sekaligus memimpin rumah tangganya selama ini, oleh karena itu PENGGUGAT sangat wajar apabila merasa tidak pernah memiliki sosok pemimpin yang baik dalam rumah tangganya selama ini;

Bahwa sikap atau perilaku TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang seringkali tidak pernah menghargai perasaan PENGGUGAT juga selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga ini, oleh karena TERGUGAT yang tidak pernah bisa bersikap dewasa serta bijak dalam menyelesaikan masalah atau kemelut prahara yang terjadi dalam rumah tangganya bersama PENGGUGAT selama ini;

5.5. Bahwa PENGGUGAT yang sudah menyadari betul posisinya selaku istri dan atau ibu dari anak-anaknya, telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengabdikan seluruh hidupnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT dan juga menjaga kehormatan anak-anaknya, namun apa daya justru balasan yang diterima oleh PENGGUGAT selama ini sungguh sangat berbeda dengan yang diberikan oleh TERGUGAT, tidak jarang dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang sebenarnya juga disebabkan oleh sikap dan perilaku TERGUGAT itu sendiri, TERGUGAT selalu menyelesaikannya dengan emosi dan memarah-marahi PENGGUGAT dengan nada bicara yang tinggi dan menyakitkan hati PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT juga tercatat setidaknya-tidaknya telah 02 (kali) secara sadar mengucapkan dan menjatuhkan kata-kata perpisahan atau perceraian atau “*Talak*” kepada PENGGUGAT pada saat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karena itu PENGGUGAT sungguh sangat merasa sedih, sakit hati, dan kecewa sekaligus putus asa menghadapi sikap dan perilaku TERGUGAT selama ini. Yang mana oleh karena itu, PENGGUGAT pun menganggap jika dirinya sudah tidak lagi “Halal” bagi TERGUGAT dalam bingkai rumah tangga ini;

5.6. Bahwa selain dari sikap dan perilaku tersebut, TERGUGAT juga terbukti memiliki kebiasaan buruk yaitu menenggak atau mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, dan tidak jarang efek buruk sekaligus jahat dari minuman beralkohol (mabuk dan hilang kesadaran) tersebut dibawa pulang kerumah dan lagi-lagi menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam rumah tangganya selama ini;

Bahwa karena kebiasaan buruk TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah banyak mengalami kerugian beserta juga kekerasan psikis sekaligus tekanan batin yang dialami oleh karena perbuatan-perbuatan TERGUGAT tersebut selama ini, dan oleh karena itu PENGGUGAT sudah tidak merasa aman dan nyaman lagi hidup berumah tangga bersama PENGGUGAT, terlebih lagi untuk menjaga dan menjamin masa depan anak-anak agar tetap baik dan benar sebagaimana mestinya;

Bahwa hampir seluruh kewajiban-kewajiban dari TERGUGAT selaku kepala rumah tangga (suami dan/atau ayah) yang telah terbukti tidak pernah dapat dilakukan atau dilaksanakannya dengan baik dan benar selama ini telah membuat PENGGUGAT sangat kecewa, sakit hati,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putus asa, sehingga rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan oleh karena itu tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;

5.7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terbukti tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik dan bijak oleh TERGUGAT, hal inilah yang menyebabkan PENGUGAT berkeinginan untuk segera mengakhiri atau menyudahi perkawinannya tersebut (menceraikan TERGUGAT), karena akibat dari sikap dan perbuatan TERGUGAT yang demikian ini telah membuat PENGUGAT amat sangat merasa sedih dan tertekan, dan oleh karena hal itu pula juga pastinya telah berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental PENGUGAT beserta dengan anak-anaknya selama ini;

5.8. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ini telah seringkali terjadi, dan mengakibatkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah ranjang selama lebih dari 02 (dua) tahun berturut-turut, dan yang terakhir ini terjadi pada awal bulan Maret tahun 2023 lalu, dimana pada akhirnya kini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi telah pisah ranjang namun juga telah pisah atap atau pisah rumah dan tidak saling bertegur sapa dan memperdulikan satu sama lain. TERGUGAT pulang dan tinggal di rumah kediaman bersama, sementara PENGUGAT pulang ke rumah kontrakan yang masih satu Kecamatan dengan rumah kediaman bersama sebelumnya hanya sekedar untuk mengontrol kehidupan sehari-hari anak-anak PENGUGAT. Sehingga sejak saat itu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah sama sekali tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami dan istri sebagaimana mestinya, dan keduanya masing-masing hidup sendiri-sendiri dan mencari nafkah sendiri-sendiri, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk PENGUGAT dengan TERGUGAT bersatu kembali mengarungi kehidupan rumah tangga bersama;

5.9. Bahwa Gugatan Cerai ini merupakan upaya terakhir PENGUGAT demi menjaga harkat dan martabat serta menjamin masa depan PENGUGAT beserta dengan anak-anaknya. PENGUGAT yang sudah merasa kecewa, sedih, sakit hati, dan putus asa untuk mempertahankan rumah tangganya ini dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT juga berhak untuk bangkit kembali. Walaupun seorang perempuan, namun PENGGUGAT juga terbukti telah mampu untuk menghidupi dirinya sendiri beserta anak-anaknya selama ini, PENGGUGAT juga berkeinginan untuk menata dan melanjutkan kembali kehidupan demi kebaikan masa depan PENGGUGAT sekaligus anak-anaknya yang mana masa depan anak-anak masih panjang dan harus dijaga dengan baik dan benar. Oleh karena itu akibatnya PENGGUGAT telah terbukti selama ini merasakan frustrasi dan sakit hati berumah tangga bersama TERGUGAT; Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT berniat segera menyelesaikan persoalan rumah tangganya ini, agar polemik yang terjadi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama ini tidak berlarut-larut dan semakin menjadi beban sekaligus jurang penghancur kehidupan PENGGUGAT yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan, polemik yang terjadi dan telah menyengsarakan kehidupan PENGGUGAT selama ini sudahlah cukup dirasakan oleh PENGGUGAT. Sehingga oleh karena itu PENGGUGAT amat sangat berharap dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat segera menyelesaikan dan memutuskan secara adil serta bertanggungjawab terhadap perkara ini berdasarkan hukum dan keadilan bagi diri PENGGUGAT dan demi keberlangsungan hidup PENGGUGAT dan anak-anaknya dimasa depan;

5.10. Bahwa perilaku TERGUGAT yang tidak bisa lagi menunjukkan iktikad baiknya untuk memelihara dan mempertahankan rumah tangga bersama PENGGUGAT ini menjadikan diri PENGGUGAT tidak ingin untuk melanjutkan lagi Perkawinannya dan ingin melepaskan diri dari tali Perkawinan bersama TERGUGAT demi kebaikan bersama terutama keberlangsungan masa depan anak-anak yang masih panjang.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, antara keluarga TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT termasuk anak-anaknya telah berupaya mendamaikan dan mendudukkan masalah rumah tangga ini, namun TERGUGAT nampaknya tetap tidak pernah bisa merubah tingkah lakunya, bahkan TERGUGAT terkesan tidak mengindahkan saran-saran keluarga PENGGUGAT, sehingga seluruh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha-usaha untuk mendamaikan keduanya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa akibat hal-hal tersebut maka Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, dan oleh karenanya demi kebaikan dan masa depan PENGUGAT beserta anak-anaknya, sehingga Perkawinan demikian ini mohon lebih baik diputuskan karena Perceraian;

8. Bahwa demi kebaikan dan untuk melindungi kehidupan masa depan anak-anak PENGUGAT dari sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab dari TERGUGAT sebagaimana telah diruikan di atas, dengan ini PENGUGAT mohon dengan hormat untuk mendapatkan hak-hak pemeliharaan dan perawatan anak-anak tersebut, berupa menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinannya dengan TERGUGAT yang bernama :

A. Anak kesatu anak dari Tergugat, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 28 September 1999, atau yang pada tahun ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun / sudah dewasa;

B. Anak kedua anak dari Tergugat, perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Juli 2001, atau yang pada tahun ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun / sudah dewasa;

Jatuh dan diberikan kepada PENGUGAT dengan tetap memperbolehkan dan mewajibkan TERGUGAT untuk turut mengasuh dan membesarkan anak-anaknya hingga selesai kuliah atau nantinya menikah sebagaimana mestinya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur-unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j.o.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sehingga permohonan PENGUGAT berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *J.o.* Pasal 42 Tentang Pencatatan Perceraian Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berkenan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tempat PENGUGAT dan TERGUGAT mencatatkan Perkawinannya, guna untuk dicatat Perceraian tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan pada segala apa yang terurai, fakta-fakta, penjelasan-penjelasan, dan didukung dengan argumentasi beserta dalil-dalil hukum yang otentik sebagaimana telah PENGUGAT uraikan dan jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan Putusannya sebagaimana berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara *a quo*;
4. Memutuskan, menyatakan putusanya ikatan Perkawinan antara PENGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/2008 tertanggal 17 MEI 2008, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia, putus akibat Perceraian;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak kandung PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama :
 - A. Anak kesatu anak dari Tergugat, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 28 September 1999, atau yang pada tahun ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun / sudah dewasa;
 - B. Anak kedua anak dari Tergugat, perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Juli 2001, atau yang pada tahun ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun / sudah dewasa;

Jatuh dan diberikan kepada PENGUGAT dengan tetap memperbolehkan dan mewajibkan TERGUGAT untuk turut mengasuh dan membesarkan anak-anaknya hingga selesai kuliah atau nantinya menikah sebagaimana mestinya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap mengirimkan 01 (satu) Eksemplar salinan putusan perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud;

7. Membebankan kepada PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

8. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat datang Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdri. Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat. Dan mempunyai dua anak sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan poin 4.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



2. Bahwa pada awal-awal perkawinan, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sangat harmonis, tidak ada perselisihan dan saling mencintai satu sama lain. Sampai Rumah Tangga ini berumur 28 tahun sampai gugatan ini diajukan.

3. Bahwa **tidak benar** pernikahan antara Termohon dan Pemohon terjadi permasalahan sejak awal. Terbukti hidup satu rumah dan mempunyai dua orang anak yang sudah dewasa saat ini.

4. Bahwa pada dasarnya gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan perceraian yang ditentukan dalam undang perkawinan, karena Tergugat selama dua puluh delapan tahun (28 th) hidup dalam satu rumah bersama anak-anak dan Tergugat, Tergugat juga memberikan nafkah lahir batin sesuai kewajiban dan kemampuan Tergugat. bahwa kalo toh dalam masa resesi masa covid penghasilan Tergugat tidak menentu, iya benar. Namun tetap saja Tergugat melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak-anak semampu mungkin. **Karena itu Tergugat menolak semua daoil dalil yang menyudutkan seakan akan permohonan cerai ini disebabkan karena Tergugat. Melainkan karena Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah karena ada pihak ke tiga.**

5. Bahwa Tergugat memaafkan sepenuhnya perbuatan Penggugat dan meminta Penggugat Kembali kerumah agar tidak semakin aib. Penggugat juga bersedia yang keluar rumah asal Tergugat tidak mengajukan cerai, dan hidup Bersama anak-anak.

6. Jika Tergugat tetap pada pendirian, maka terpaksa Tergugat yang akan mengajukan tuntutan balik baik pidananya maupun perdatanya nantinya. Namun semoga Tuhan Yang Maha Esa tidak menjadikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin runyam. – **Tergugat masih mengharap Penggugat hidup Bersama Tergugat dan anak-anak dalam satu rumah yang Tergugat Tempati selama ini,**

7. Bahwa demikian jawaban Tergugat dalam perkara ini. Untuk itu mohon Majelis Hakim memutuskan hal-hal seb agai berikut :

- 7.1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
- 7.2. Menolak seuruh gugatan Penggugat.
- 7.3. Menyatakan anak - anak Tergugat dan Penggugat berhak menentukan hidupnya sendiri karena sudah dewasa.
- 7.4. Dan atau memutus lain yang seadil-adilnya menurut keyakinan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak bertentangan dengan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agama maupun Hukum Negara, serta rasa keadilan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, Terima kasih

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan replik pada tanggal 5 September 2023 dan Tergugat menyerahkan duplik pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 27 Agustus 2008 antara Tergugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan Nomor Induk Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup Akta Kelahiran No. tanggal 23 September 2008 atas nama Anak Kesatu, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup Akta Kelahiran No. tanggal 23 September 2008 atas nama Anak kedua, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Sertifikat Syahadat Nomor : atas nama Penggugat, tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Takmir Masjid Jami' Baiturrohman Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Sertifikat Syahadat Nomor : atas nama Anak kesatu, tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Takmir Masjid Jami' Baiturrohman Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer pemeliharaan, pemberian nafkah primer kepada Anak kesatu, berupa pemberian dan pembayaran uang pendidikan (UKT/SPP) Semester Gasal 2022/2023, semester Genap 2022/2023, semester Gasal 2023/2024 dari PENGUGAT, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer pemeliharaan, pemberian nafkah sekunder (tambahan), kepada anak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bernama Anak kesatu, berupa pemberian uang saku, uang makan, dan uang jajan (bulanan) dari PENGUGAT, diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti transfer pemeliharaan, pemberian nafkah primer (utama) kepada anak

kedua yang bernama ANak kedua, berupa pemberian dan pembayaran uang pendidikan (UKT/SPP) dari PENGUGAT, diberi tanda P-10 ;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti transfer pemeliharaan, pemberian nafkah sekunder (tambahan), kepada

anak kedua yang bernama Anak kedua, berupa pemberian uang saku, uang makan, dan uang jajan (bulanan) dari PENGUGAT, diberi tanda P-

11;

12. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer pemeliharaan

dan pembayaran kebutuhan rumah tangga (WiFi, Pajak Bumi Bangunan)

oleh PENGUGAT, diberi tanda P-12 ;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti transfer pembayaran hutang TERGUGAT dan biaya hidup (uang saku)

TERGUGAT yang diberikan oleh PENGUGAT, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Surat Izin

Atasan Nomor : , Tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh

Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Malang, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok, dan bermeterai cukup kecuali bukti bertanda P-8, P-9, P-12, berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai staf Pegawai tidak tetap di SMAN 10 Malang sedangkan Tergugat dulunya pernah bekerja kadang ikut kontraktor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah dihadapan Penghayat Kepercayaan dan telah memiliki dua orang anak kandung yang saat ini masing-masing sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sehingga saat ini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rumah lagi (sudah berpisah lebih dari enam bulan berturut-turut), PENGUGAT saat ini tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana pertengkaran tersebut dikarenakan TERGUGAT yang tidak pernah menafkahi PENGUGAT dan anak-anaknya selama ini, dan justru berlaku seolah-olah kepala keluarga namun untuk menafkahi kebutuhan hidup sehari-harinya adalah PENGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT memiliki kebiasaan minum-minuman keras (mabuk-mabukan), suka marah-marah (tempramen) ketika ada ketidakcocokan dengan PENGUGAT;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini PENGUGAT dan juga anak laki-lakinya telah memeluk agama Islam (menjadi seorang muslim/muslimah), yang oleh karena itu pula semakin tidak mungkin lagi untuk keduanya melanjutkan bahtera rumah tangga oleh karena sebab perbedaan pandangan, visi dan misi dalam mengarungi bahtera rumah tangganya tersebut;

2. Saksi II Penggugat:

- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah menurut aliran Kepercayaan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama anak laki-laki dan yang kedua anak perempuan yang saat ini keduanya sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kelahiran anak pertamanya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Tergugat suka minum minuman keras, suka marah-marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak anak-anaknya sekolah disekolah dasar dan Saksi mengetahui masalah tersebut karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan untuk didamaikan dihadapan kedua anaknya namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena pertengkaran tersebut saat ini Penggugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kontrakan didekat tempat Penggugat bekerja sebagai staf pegawai tidak tetap di SMAN 10 Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan anak laki-laki (anak pertamanya) telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para Saksi, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan para Saksi dalam kesimpulannya yang mana dalam kesimpulannya Tergugat pada pokoknya menyatakan : Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya secara meyakinkan jika perkawinan Tergugat dan Penggugat ada masalah bertengkar terus menerus. Dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Yang terbukti justru sejak awal perkawinan, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sangat harmonis, tidak ada perselisihan dan saling mencintai satu sama lain. Sampai Rumah Tangga ini berumur 28 tahun sampai gugatan ini diajukan, dan mempunyai dua orang anak yang sudah dewasa saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer dari Tergugat kepada Anak kedua, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer dari Tergugat kepada Anak kesatu, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti transfer dari Tergugat kepada Anak kesatu, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot percakapan atas nama kontak Tuguh Mas Bwk 84, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot percakapan atas nama kontak Tuguh Mas Bwk 84, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot percakapan atas nama kontak Tuguh Mas Bwk 84, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot percakapan atas nama kontak Dr. Saiful Burhan, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot percakapan atas nama kontak Tuguh Mas Bwk 84, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot foto Penggugat dengan seorang laki-laki, diberi tanda T-10;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot dua tangan yang berpegangan tangan/bergandengan tangan, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot dua tangan yang berpegangan tangan/bergandengan tangan, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup screenshot percakapan dengan kontak Ayah XL, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Surat Pernyataan Yostyadi Bisomo, tanggal 14 September 2023, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermeterai cukup kecuali bukti bertanda T-1, sampai dengan bukti T-13 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan dua orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak bertanggung jawab karena tidak mau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai dan menafkahi Penggugat beserta anak-anaknya dengan baik dan layak;

- Bahwa TERGUGAT yang berprofesi sebagai Wiraswasta adalah bekerja sebagai kontraktor proyek sebenarnya menghasilkan uang, namun penghasilan tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai dan/atau menafkahi PENGGUGAT beserta juga dengan anak-anaknya sebagaimana mestinya, oleh karena itu PENGGUGAT selama masa Perkawinan dengan TERGUGAT juga bekerja guna untuk membantu perekonomian keluarganya, sehingga justru PENGGUGAT lah yang selama ini berlaku seolah-olah sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya hidup anak-anak PENGGUGAT selama ini;

- Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah ayah/suami yang tidak bertanggungjawab karena tidak mau membiayai dan menafkahi PENGGUGAT beserta anak-anaknya dengan layak dan baik, terbukti hingga saat ini telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut TERGUGAT tidak pernah membiayai dan atau menafkahi PENGGUGAT beserta anak-anaknya sebagaimana mestinya pertanggungjawaban seorang suami/ayah atau seorang kepala rumah tangga yang baik;

- Bahwa selain TERGUGAT yang terbukti tidak mau membiayai dan atau menafkahi PENGGUGAT beserta anak-anaknya dengan baik dan benar sebagaimana mestinya, TERGUGAT saat ini juga sudah tidak bekerja lagi (menganggur) sehingga otomatis seluruh kebutuhan dan biaya hidup dalam rumah tangga sehari-hari beserta dengan kebutuhan anak-anaknya adalah ditanggung oleh PENGGUGAT secara keseluruhan;

- Bahwa selain itu, sikap TERGUGAT yang terbukti tidak pernah bisa membimbing keluarganya kepada ketaatan menuju jalan Tuhan Yang Maha Esa, tidak menghargai perasaan Penggugat juga seringkali menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tidak jarang dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang sebenarnya juga disebabkan oleh sikap dan perilaku TERGUGAT itu sendiri, TERGUGAT selalu menyelesaikannya dengan emosi dan memarah-marahi PENGGUGAT dengan nada bicara yang tinggi dan menyakitkan hati PENGGUGAT;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT juga tercatat setidaknya telah 2 (kali) secara sadar mengucapkan dan menjatuhkan kata-kata perpisahan atau perceraian kepada PENGGUGAT;
- Bahwa selain dari sikap dan perilaku tersebut, TERGUGAT juga terbukti memiliki kebiasaan buruk yaitu menenggak atau mengonsumsi minuman-minuman beralkohol, dan tidak jarang efek buruk sekaligus jahat dari minuman beralkohol (mabuk dan hilang kesadaran) tersebut dibawa pulang kerumah dan lagi-lagi menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam rumah tangganya selama ini;
- Bahwa puncak dari pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini telah seringkali terjadi, dan mengakibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah ranjang selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan yang terakhir ini terjadi pada awal bulan Maret tahun 2023 lalu, dimana pada akhirnya kini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi telah pisah ranjang namun juga telah pisah atap atau pisah rumah dan tidak saling bertegur sapa dan memperdulikan satu sama lain. TERGUGAT pulang dan tinggal dirumah kediaman bersama, sementara PENGGUGAT pulang ke rumah kontrakan yang masih satu Kecamatan dengan rumah kediaman bersama sebelumnya hanya sekedar untuk mengontrol kehidupan sehari-hari anak-anak PENGGUGAT;
- Bahwa saat ini Penggugat telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum negara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan-Penggugat. Dan mempunyai dua anak sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan poin 4;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya secara meyakinkan jika perkawinan Tergugat dan Penggugat ada masalah bertengkar terus menerus. Dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Yang terbukti justru sejak awal perkawinan, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sangat harmonis, tidak ada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



perselisihan dan saling mencintai satu sama lain. Sampai Rumah Tangga ini berumur 28 tahun sampai gugatan ini diajukan;

- Bahwa tidak benar pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terjadi permasalahan sejak awal. Terbukti hidup satu rumah dan mempunyai dua orang anak yang sudah dewasa saat ini;
- Bahwa TERBUKTI pada dasarnya gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan perceraian yang ditentukan dalam undang undang perkawinan, karena Tergugat selama dua puluh delapan tahun (28 th) hidup dalam satu rumah bersama anak-anak dan Tergugat, Tergugat juga memberikan nafkah lahir batin sesuai kewajiban dan kemampuan Tergugat. Malahan Tergugat berikan rumah atas nama Penggugat. Karena itu Tergugat menolak semua dalil-dalil yang menyudutkan seakan akan permohonan cerai Penggugat ini disebabkan karena dari pihak Tergugat. Melainkan karena Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah. Yang bisa jadi karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat memaafkan sepenuhnya perbuatan Penggugat dan meminta Penggugat Kembali kerumah agar tidak semakin aib. Penggugat juga bersedia yang keluar rumah asal Tergugat tidak mengajukan cerai, dan hidup Bersama anak-anak;
- Bahwa tidak terbukti Tergugat Tidak bisa jadi Imam (Istilah Agama Islam sebagai Pemimpin – khususnya sholat dalam Islam) itu sudah jelas karena sejak lahir Tergugat Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa. Demikian juga Penggugat;
- Bahwa dalil Tergugat bukan mukhrim (dalam Hukum Islam) dan Tergugat Memakai Hukun Islam untuk mengajukan Perceraian, maka Pengadilannya bukan Pengadilan Negeri, melainkan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *“apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian”*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-14 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Nanang Yuwono dan Atik Purwaningtyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-14 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda T-1 s/d T-14 dan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 27 Agustus 2008 antara Tergugat dan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang dihadapan pemuka Penghayat Kepercayaan yang bernama PENGHAYAT pada tanggal 17 Mei 1995 yang selanjutnya dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yaitu telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Nanang Yuwono dipersidangan telah menerangkan bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang mereka berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan beda pandangan dan atas masalah tersebut pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi, yang kemudian akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Islam, Saksi Atik Purwaningtyas dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi mengetahui dari ceritera Penggugat kalau rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar, dikarenakan Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak memberikan nafkah serta Tergugat suka minum minuman keras dan sering marah-marah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan kalau Penggugat sudah berpindah agama dan saat ini telah memeluk agama Islam, Penggugat juga telah pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat masih berharap Penggugat kembali kerumah agar tidak semakin aib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus hal mana dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja lagi sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu perilaku Tergugat yang seringkali tidak menghargai perasaan Pengugat yang hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan karena keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun sudah pisah ranjang dan puncaknya pada sekitar bulan Maret tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah kos yang sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Danau Maninjau Selatan II-D1/A-23 RT.008 RW.008 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang, selain itu dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekocokan yang terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat sudah tidak merasa bahagia jika hidup dengan Tergugat dan saat ini telah beda keyakinan dimana Penggugat telah memeluk agama Islam, sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke- 4 surat gugatannya yaitu Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 17 Mei 2008 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia Putus akibat perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 Gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan memberi hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kesatu yang lahir di Malang tanggal 28 September 1993 (berusia 24 tahun) dan Anak kedua lahir di Malang tanggal 5 Juli 2001 (berusia 22 tahun) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan tentang petitum surat gugatan mengenai memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ***"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya ... dst"***, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang ***a quo*** menyatakan bahwa ***"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... dst"***;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak bertentangan secara hukum atau dengan kata lain tidak merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum, melainkan hal tersebut merupakan bentuk kewajiban selaku orang tua yang lahir karena undang-undang. Namun demikian, berbeda keadaannya apabila ternyata permohonan yang dimaksudkan oleh Penggugat ***a quo*** adalah menyangkut hak atas penguasaan anak tersebut agar jatuh kepadanya. Sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf a undang-undang ***a quo*** ***"...semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya"***. Artinya, sepanjang tidak terdapat suatu silang pendapat dan/atau sengketa diantara ibu dan bapak (***in casu*** Penggugat dan Tergugat) terkait dengan hak penguasaan anak tersebut maka pengadilan tidak perlu memutus perihal tersebut, sikap yang demikian ini demi kepentingan perkembangan jiwa dan/atau mental anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan sedemikian rupa segala sesuatu pertimbangannya dalam perkara ***a quo*** sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi perkembangan jiwa dan/atau mental anak tersebut di kemudian hari. Pertimbangan demikian adalah semata-mata demi kebaikan anak, sehingga anak tiada merasa bahwa dirinya berada (hanya) di dalam kekuasaan salah satu orang tua saja. Penting artinya bagi anak tersebut untuk tetap merasakan nuansa kebersamaan dan kehangatan keluarga yang utuh, meskipun sesungguhnya, pengadilan telah menyatakan bahwa ikatan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian;

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi diantara ibu dan bapak (***in casu*** Penggugat dan Tergugat) tidak boleh berimbas kepada kepentingan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, segala bentuk ego dari pada ibu dan bapak tidak patut mengalahkan kepentingan yang lebih prioritas yakni tumbuh kembang jiwa dan/atau mental dari pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 23 September 2008 atas nama Anak kesatu yang lahir di Malang tanggal 28 September 1993 (berusia 24 tahun) dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 23 September 2008 atas nama Anak kedua lahir di Malang tanggal 5 Juli 2001 (berusia 22 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai masalah umur dewasa berdasarkan Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian sampai si anak berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun dan dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 oleh karena kedua orang Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa maka kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri, sehingga berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Petitem Penggugat terkait hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka*

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian maka petitum ke-6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang dimohonkan Penggugat untuk Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian maka terhadap petitum ke-7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-2 dan ke-3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara a quo;
4. Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan antara PENGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 17 MEI 2008, yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia, putus akibat Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA Jawa Timur untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 01 (satu) Eksemplar salinan putusan perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2023, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
A T K	: Rp. 85.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 24.500,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Panggilan	: Rp. 39.500,00
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 258.500,00

(Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)